DEWAN PERS
REPUBLIK INDONESIA

CONSELHO DE IMPRENSA DE
TIMOR-LESTE

PERJANJIAN KERJA SAMA

DEWAN PERS

DENGAN

CONSELHO de IMPRENSA de TIMOR-LESTE

NOMOR: 1 / DP/ PKS/ III/ 2019

NOMOR: AK02/CI-DPI/III/2019

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN CONSELHO DE IMPRENSA DE TIMOR-LESTE

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (15-03-2019), bertempat di Gedung Dewan Pers yang beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110, Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Dewan Pers, **Yosep Adi Prasetyo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pers** berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ketua Conselho de Imprensa de Timor-Leste, **Virgilio da Silva Guterres,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Conselho de Imprensa de Timor-Leste** yang berkedudukan di Avenida Bispo de Medeiros, Quintal Boot, Dili,Timor-Leste, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang berfungsi mempromosikan kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Sosial Timor-Leste, Nomor 5/2014, tanggal 19 bulan November;

c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki semangat yang sama untuk memajukan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan;

d. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Pengembangan Sumber Daya dan Penguatan Kelembagaan **Conselho de Imprensa de Timor-Leste** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari PKS ini adalah untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman **NOMOR: 02/DP/MoU/VIII/2016** dan **NOMOR: 01/CI/VIII/2016** antara Dewan Pers (DP) dan Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI) yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2016, di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, **Tentang Pemajuan Kebebasan Pers Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Kebijakan.**

(2) Tujuan PKS Ini adalah untuk pengembangan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan **Conselho de Imprensa de Timor-Leste** melalui program *Training of Trainers (ToT)* dan pelatihan kerja atau permagangan kerja (Internship) di Dewan Pers.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah *Training of Trainers (ToT)* dan pelatihan kerja atau permagangan kerja (Internship) di Dewan Pers, yang meliputi:

A. Prosedur:

1. Pelaksanaan Sidang Mediasi, Sidang Ajudikasi dan Hak Jawab;
2. Analisis Kasus Pengaduan dan Sengketa Pers;
3. Penanganan Kasus Pengaduan dan Sengketa Pers;

B. Penanganan Kasus Hukum Pers:

1. Proses Penerimaan Laporan Penyelidikan terkait Pers;
2. Analisis Kasus Hukum bidang Pers;

3. Asistensi Keterangan Ahli Pers pada saat pemeriksaan baik di Kepolisian maupun Pengadilan.
4. Mekanisme penanganan dan pencarian fakta kasus kekerasan yang dialami wartawan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini merupakan *Training of Trainers (ToT)* dan pelatihan kerja atau permagangan kerja (Internship) tentang proses Pengaduan, Mediasi dan Penanganan Kasus Hukum untuk 6 orang selama 5 hari kerja dimulai dari tanggal 1 – 5 Juli 2019 pada jam kerja pukul 09.00 – 16.30 dan jam istirahat 12.00 – 13.00.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 15 September 2019 dan bisa diperpanjang ketika ada persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

SASARAN

Target dan sasaran dari kerja sama ini meliputi:

1. Anggota Conselho de Imprensa de Timor-Leste
2. Staf Ahli dan pegawai Conselho de Imprensa de Timor-Leste

Yang selanjutnya disebut **PARTISIPAN**

Pasal 6

HASIL YANG INGIN DICAPAI

Dengan kegiatan magang kerja ini Conselho de Imprensa de Timor-Leste berharap dapat memiliki tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk menanggani dan melakukan mediasi atas kasus-kasus tentang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

DEWAN PERS

(1) Menentukan dan menyediakan tenaga ahli untuk memfasilitasi dan mendampingi para **PARTISIPAN** Conselho de Imprensa de Timor-Leste yang mengikuti magang kerja selama periode implementasi perjanjian kerja sama ini.

(2) Menyediakan dan memfasilitasi materi yang relevan dengan materi magang kerja

CONSELHO de IMPRENSA de TIMOR-LESTE

(1) Wajib menanggung dan membiayai para **PARTISIPAN**;

a. Tiket ekonomi Dili-Jakarta-Denpasar-Dili (PP).

b. Daily Services Allowances (DSA) untuk cover penginapan dan makanan selama di Jakarta.

c. Menanggung biaya transportasi local ketika para **PARTISIPAN** dituntut untuk melakukan study banding ke institusi lain yang relevan dengan materi magang kerja.

d. Menyediakan dokumen perjalanan termasuk biaya visa masuk ke Indonesia.

e. Salinan dokumen perjalanan dan CV **PARTISIPAN**.

(2) a. Menanggung dan membayar fee kepada para Tenaga Ahli dan Narasumber Dewan Pers yang mendampingi, mengajar dan memfasilitasi para **PARTISIPAN** sebanyak 1.000 US Dollar (tidak termasuk biaya transfer) selama magang kerja.

b. Fee akan di bayar sesuai dengan Invoice asli dengan Kop Dewan Pers dan ditandatangani oleh pihak berwenang dan dikirim kepada Conselho de Imprensa de Timor-Leste selambat-lambat tiga (3) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 8

MONITORING & EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sewaktu-waktu apabila diperlukan selama Perjanjian Kerja Sama ini berjalan.

Pasal 9

KERAHASIAAN INFORMASI

(1) **PARTISIPAN** wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; kecuali informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan persetujuan tertulis Anggota Dewan Pers yang tidak terbatas pada materi video, audio, foto dan gambar serta dokumen-dokumen lain yang diproduksi atau dikelola oleh Dewan Pers.

(2) **PARTISIPAN** dilarang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(3) Apabila informasi yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada pihak di luar **PARA PIHAK**, maka PIHAK yang melanggar ketentuan ini wajib membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau klaim dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun di luar **PARA PIHAK**.

Pasal 10

SUPERVISI

Selama periode magang kerja ini para **PARTISIPAN** berada di bawah supervisi Tenaga Ahli Dewan Pers.

Pasal 11

PELAPORAN

(1) Laporan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disusun oleh **PARTISIPAN**, selambat-lambatnya 2 minggu setelah selesainya program magang ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Tetum) dan disampaikan kepada **PARA PIHAK.**

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat **PARA PIHAK.**

Jakarta 15 Maret 2019

PIHAK PERTAMA, **KETUA DEWAN PERS** **REPUBLIK INDONESIA**	**PIHAK KEDUA,** **CONSELHO DE IMPRENSA** **DE TIMOR-LESTE**
YOSEP ADI PRASETYO	**VIRGILIO DA SILVA GUTERRES**